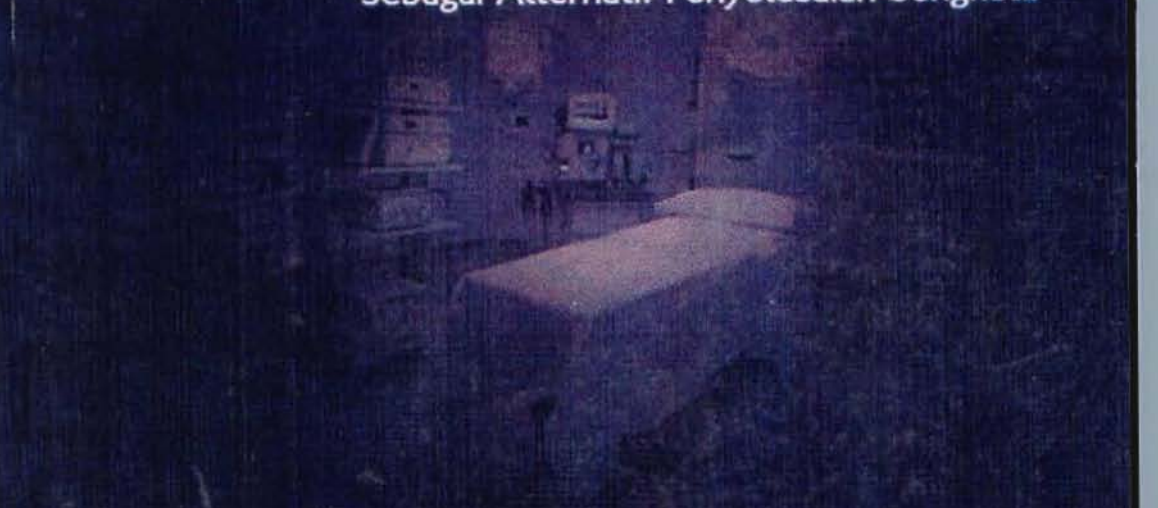




MALPRAKTEK **medik & mediasi**

Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa



S. SOETRISNO, SH, MH

Daftar Isi

Pengantar Penulis	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Kelalaian dan Malpraktek Medik	4
1.3 Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	5
1.4 Pengertian Mediasi	6
Bab II ASPEK HUKUM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN	7
II.1 Tanggung jawab dokter ditinjau dari beberapa perspektif	7
II.2 Tanggung jawab dokter dalam hukum perdata ..	7
II.3 Perikatan Hasil (Resultaats Verbinten) dan Perikatan Usaha (Inspannings Verbinten)	10
II.4 Ukuran Perawatan/Pemeliharaan	11
– Para Pemula dan mereka yang belum berpe- ngalaman	13
– Malpraktek Medik dan kesalahan diagnose...	13
II.5 Pertanggung jawaban kesalahan atau resiko	15
1. Pertanggungjawaban kesalahan	15
2. Pertanggungjawaban karena resiko	16
II.6 Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) ..	19
II.7 Tanggung jawab dokter dalam hukum pidana	21
II.8 Tanggung jawab dokter dalam hukum disipliner... ..	27
– Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ...	27
– Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)	29

– Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	31
– Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	31
– Di negeri Belanda	33
– Intern Medisch Tuchtrect	33
– Wettelijk Medisch Tuchtrect	34

Bab III PEMBUKTIAN MALPRAKTEK MEDIK DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA

III.1 Pertanggungjawaban hukum dokter	38
III.2 Res Ipsa Loquitur (<i>The Thing speaks for itself</i>) ..	40
III.3 Kausalitas/hubungan sebab akibat	42
a. <i>Theori conditio sine qua non</i> /ajaran tentang equivalensia dari Von Buri	42
b. <i>Adequate veroorzaking</i> /sebab musabab yang bersifat adequate	42
III.4 Hukum Pembuktian	44
III.5 Beban Pembuktian	46
a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan saja (<i>de bloot affirmatief theorie</i>)	
b. Teori hukum subyektif (<i>de subjektiefrech- telijke theorie</i>)	
c. Teori hukum obyektif (<i>de objectiefrechtelijke theorie</i>)	
d. Teori hukum public	
e. Teori keadilan (<i>de billijkheid theorie</i>)	
III.6 Persetujuan dan Pembuktian	48

Bab IV ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MALPRAKTEK MEDIK

IV.1 Mediasi	51
IV.2 Mediasi di Pengadilan	52
1 Tahap Pramediasi	53
2 Tahap Mediasi	54
3 Perdamaian pasca mediasi	58
4 Keterpisahan Mediasi dan Litigasi	59
IV.3 Mediasi di luar Pengadilan	59
– Tahapan dalam proses Mediasi	60
– Contoh Kesepakatan perdamaian	62
– Contoh Akta Perdamaian	63

– Contoh Surat Permohonan pengajuan gugatan kesepakatan di luar pengadilan	65
IV.4 Akta perdamaian yang dibuat Notaris	66
IV.5 Beberapa tipe Mediator	67
IV.6 Mediasi online	67
IV.7 Mediasi dalam praktek	70
IV.8 Lembaga Mediasi di Indonesia	88
– Pusat Mediasi Nasional (PMN)	
– Indonesian Institute for Conflict Transfor- mation (IICT)	
– Badan Mediasi Indonesia (BaMI)	
IV.9 Beberapa Lembaga Mediasi Sektoral di Indonesia	95
IV.10 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	97
IV.11 Mediasi Perbankan	101
Bab V PENUTUP	105
Kesimpulan	105
Daftar Pustaka	109
Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004	113
tentang Praktek Kedokteran	
Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	169
tentang Kesehatan	
Lampiran 3. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008	273
tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	